

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
DAN TANTANGAN REVOLUSI BIRU INDONESIA

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH¹.

PANCASILA DAN PILAR-PILAR KEBANGSAAN

Dalam merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang kemudian oleh Bung Karno disebut dengan istilah Pancasila, dapat dikatakan ada tiga tokoh yang berperan besar dalam sejarah. Ketiganya adalah (i) Ir. Soekarno, (ii) Mr. Muhammad Yamin, dan (iii) Mr. Soepomo. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 konsep dasar Negara dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 dengan istilah dan urutan sebagai berikut:

- (1) Peri Kebangsaan;
- (2) Peri Kemanusiaan;
- (3) Peri Ke-Tuhanan;
- (4) Peri Kerakyatan; dan
- (5) Kesejahteraan rakyat.

Mr. Soepomo menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu:

- (1) Persatuan, ;
- (2) Kekeluargaan;
- (3) Keseimbangan lahir dan batin;
- (4) Musyawarah, dan
- (5) Keadilan rakyat.

Sedangkan Ir. Soekarno menyampaikan usulannya dalam pidatonya yang sangat terkenal dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai lima hal yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Kelimanya diakui sebagai hasil renungan mendalam Ir. Soekarno sejak dari masa pembuangannya di Ende², yaitu:

- (1) Kebangsaan Indonesia;
- (2) Internasionalisme atau kemanusiaan;
- (3) Mufakat atau demokrasi;
- (4) Kesejahteraan social; dan
- (5) Ke-Tuhanan yang berkebudayaan.

¹ Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK), Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008), Anggota WANTIMPRES bidang Hukum dan Ketatanegaraan (2010).

² Dari perenungan Soekarno inilah kemudian dipahami bahwa Soekarnolah tokoh pertama yang menemukan dan merumuskan kelima dasar Negara yang ia kemudian beri nama dengan sebutan Pancasila yang kita jadikan pegangan sampai sekarang.

Dari ketiga formulasi Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno inilah kemudian lahir kesepakatan oleh Panitia Sembilan menjadi rumusan Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945, dengan urutan dan rumusan sebagai berikut³:

- (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
- (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
- (3) Persatuan Indonesia;
- (4) Kerakyatan dengan Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
- (5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Urutan sila-sila Pancasila versi Piagam Jakarta inilah yang berlaku sampai sekarang tetapi dengan pengurangan 7 kata, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Piagam Jakarta minus ketujuh kata itulah yang disahkan menjadi Preambule atau Pembukaan UUD, yang sebagai satu kesatuan naskah konstitusi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dengan demikian, rumusan dan urutan sila-sila Pancasila yang sah secara konstitusional adalah:

- (1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
- (3) Persatuan Indonesia;
- (4) Kerakyatan dengan Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
- (5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam naskah Pembukaan UUD 1945, perumusan Pancasila bersifat final dan tidak dapat diubah dalam keadaan apapun. Bahkan, hal tersebut lebih dipertegas lagi dalam Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, dimana ketentuan mengenai objek perubahan pada Pasal 37 UUD 1945, hanya dikaitkan dengan pasal-pasal UUD 1945, dan bukan dengan Pembukaan yang dengan demikian tidak dapat lagi diubah. Nama Pancasila, meskipun tidak tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, tetapi secara implisit termaktub dalam ketentuan Pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Yang dimaksud dengan Pancasila itu tidak lain adalah kelima prinsip dasar yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Karena itu, secara implisit, Pancasila sebagai produk sejarah yang sudah selesai, mempunyai posisi konstitusional yang sangat kokoh, yaitu sudah diterima sebagai konvensi bahwa kelima prinsip dasar dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 itu adalah Pancasila, dan Pancasila itu sebagai dasar Negara, ideology dan falsafah hidup kebangsaan sudah bersifat final dan tidak mungkin dapat diubah kapanpun dan dalam keadaan apapun. Pancasila yang demikian itulah yang harus dijunjung tinggi, dibela, dan dipertahankan oleh segenap warga bangsa, termasuk khususnya dan terutama oleh Tentara Nasional Indonesia.

Kelima sila Pancasila tersebut selain merupakan Dasar Negara, juga dapat dipahami sebagai ideologi dan bahkan falsafah kebangsaan. Fungsi pokok Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagai landasan setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk segala peraturan perundangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Sedangkan sebagai ideologi

³ Piagam Jakarta ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin.

negara dan bahkan sebagai falsafah kebangsaan, Pancasila merupakan dasar pandangan bagi sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki 4 fungsi pokok yaitu: (i) Fungsi mempersatukan bangsa, yaitu untuk memelihara dan mengukuhkan persatuan dalam kebhinnekaan bangsa (*integrating function*); (ii) Fungsi membimbing dan mengarahkan peri kehidupan berbangsa menuju tujuan bersama (*guiding and directive function*); (iii) Fungsi memperkuat tekad dan semangat untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa (*motivating function*); dan (iv) Fungsi kontrol dimana Pancasila dijadikan sebagai sumber referensi untuk menilai secara kritis perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dari waktu ke waktu (*controlling function*).

Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban umat manusia, segenap warga bangsa Indonesia dituntut untuk tidak saja menguasai pelbagai aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai ketrampilan dan pengalaman yang handal dan terandalkan, tetapi juga memiliki kualitas mental juang, karakter dan jiwa kejuangan, kedisiplinan, dan kepribadian nasionalis sejati. Intinya, yang terpenting adalah kualitas manusia Indonesia harus menjadi insan pejuang yang berkepribadian dengan kesanggupan mengambil tanggungjawab, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membangun bangsa secara berkesinambungan dari generasi ke generasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 itu hendaklah dijabarkan, diamalkan, dan dibudayakan dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan ditopang oleh 4 pilar kebangsaan yang mencakup:

- (i) UUD 1945,
- (ii) Bhinneka-Tunggal-Ika,
- (iii) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan
- (iv) Wawasan Nusantara.

Keempat hal inilah yang lebih tepat untuk kita sebut sebagai pilar-pilar kebangsaan, yang kesemuanya bersumber pada Pancasila. Bandingkan dengan pengertian yang dipopulerkan oleh MPR-RI pada periode yang lalu bahwa 4 pilar kebangsaan itu terdiri atas:

- (i) Pancasila,
- (ii) UUD 1945,
- (iii) NKRI, dan
- (iv) Bhinneka-Tunggal-Ika.

Karena itu, kita perlu mengembangkan pengertian baru tentang Empat Pilar Kebangsaan ini ke tengah masyarakat, dan menjadikannya sebagai pegangan bagi setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugas kenegaraan. Pancasila tidak lagi disebut sebagai pilar, tetapi merupakan dasar atau sumber, sedangkan pilar-pilar lainnya dilengkapi dengan Wawasan Nusantara sebagai pilar baru atau pilar keempat.

Pentingnya wawasan nusantara atau “wasantara” sebagai pilar keempat, terutama untuk membangkitkan kesadaran mengenai totalitas wilayah negara kita yang terdiri atas daerah daratan, perairan, dan udara yang harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah merah, putih, hijau, dan

biru Indonesia Raya. Cara pandangan bangsa kita haruslah melihat wilayah Negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh tempat atau wadah dan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia dari zaman ke zaman.

TANTANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DEWASA INI

Sesudah reformasi, banyak hal yang berubah dalam cara pandang bangsa Indonesia tentang kekuasaan politik dan tentang ekonomi dan tentang dunia yang terus mengalami globalisasi dengan ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Indonesia sekarang berada dalam taraf perkembangan demokrasi yang sangat bebas dan terbuka, baik dari segi ekonomi dan politik maupun kebudayaan. Padahal, masyarakat Indonesia sangat plural, berbhinneka-tunggal-ika dalam semua aspek kehidupan. Dalam suasana seperti itu, tentu ada saja kelompok orang atau golongan warga yang bersikap ekstrim dan berpandangan sangat fundamentalis dan eksklusif. Dalam suasana yang serba bebas dan terbuka, muncul tiga macam kelompok fundamentalisme-ekstrim, yaitu (i) fundamentalisme pasar bebas (*absolute free market economy*), (ii) fundamentalisme agama yang radikal, dan (iii) fundamentalisme etnis dan feodalisme. Ketiga fundamentalisme inilah yang menjadi tantangan dan ancaman nyata bagi upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dewasa ini.

Sekarang bangsa Indonesia mengalami proses liberalisasi yang mengubah watak bangsa dari orientasi kolektivistik ke orientasi individualistik secara ekstrim. Karena itu, sebagian besar keputusan dalam kehidupan ditentukan oleh selera pasar bebas dan terbuka, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Paradigma perekonomian berubah dari ekonomi negara (*state centered economy*) ke ekonomi pasar bebas (*market economy*). Demikian pula di bidang politik, sebagian besar jabatan-jabatan utama ditentukan berdasarkan selera pasar terbuka. Bahkan, dewasa ini muncul istilah yang dipandang ideal, yaitu lelang jabatan. Para pemikir, ilmuwan, praktisi, dan penentu kebijakan bernegara banyak sekali yang terperangkap dengan paradigm berpikir pasar bebas ini dengan anggapan yang ekstrim seakan mereka yang berpikiran berbeda, dianggap bodoh, ketinggalan zaman, atau bahkan dipandang sebagai orang yang berbahaya bagi demokrasi liberal, sehingga harus dimusuhi. Mereka yang mempunyai pandangan berbeda bahkan dianggap tidak memiliki hak untuk hidup dalam negara demokrasi Indonesia. Inilah bentuk fundamentalisme pertama yang mengancam upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Fundamentalisme kedua adalah fundamentalisme agama yang melahirkan gerakan-gerakan radikal yang selalu mengklaim kebenaran untuk dirinya sendiri dengan memandang orang atau pihak lain sebagai ancaman terhadap kebenaran mutlak yang mereka miliki. Ancaman fundamentalisme agama ini dapat dikatakan datang dari semua kelompok agama dan bersamaan dengan era globalisasi melahirkan pula gejala internasionalisasi gerakan-gerakan radikal keagamaan itu. Gerakan fundamentalisme agama yang radikal ini menafikan prinsip sila-sila Pancasila, terutama sila kedua "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", sila ketiga "Persatuan Indonesia", dan bahkan sila pertama, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang cenderung disalahpahami dan disalahgunakan untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Sedangkan fundamentalisme ketiga ada fundamentalisme etnis dan kultur feodalisme yang cenderung berorientasi kedaerahan bercampur budaya feodal. Budaya politik Indonesia memang

masih sangat feodal, sehingga siapa saja yang berkuasa dan kaya cenderung menggunakan posisinya untuk menerapkan hubungan-hubungan yang bersifat feodal dengan warga yang berada dalam posisi marginal, baik dalam konteks kekayaan maupun kekuasaan. Semangat kedaerahan tidak terlihat, tetapi nyata hidup dalam praktik dan berhimpitan dengan budaya feodal, sehingga mudah melahirkan oligarki politik dan oligarki ekonomi dalam praktik. Dalam bentuknya yang ekstrim dan fundamentalis, kecenderungan primordialisme etnis dan budaya feodal ini menghambat kemajuan peradaban bangsa, menghalangi perkembangan budaya demokrasi yang bersifat egaliter yang dapat mempercepat kemajuan bangsa.

Karena itu, Pancasila di masa kini harus dilihat dalam konteks ancaman pengaruh ketiga bentuk fundamentalisme tersebut. Dalam kaitan dengan persoalan Tuhan dan agama, kita harus keluar dari perangkap sikap egoism keagamaan dan mengembangkan pemahaman yang terbuka bahwa Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila adalah konsepsi tentang *'the Universal God'*, bukan *'communal god'*, *'tribal god'*, atau sekedar *'individual god'*, melainkan Tuhan bagi semua umat manusia yang esa, yang sesuai keyakinan masing-masing menyebutkan dengan pelbagai istilah yang berbeda-beda dan dengan deskripsi teologis yang berbeda-beda pula sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam kaitan dengan perkembangan kebebasan berdasarkan prinsip individualisme dan neoliberalisme dalam kehidupan umat manusia di era dewasa ini, Pancasila juga harus dipahami dan diletakkan dalam keseimbangan antara paham individualism dan kolektivisme. Makna kemerdekaan dalam konteks pengertian kolektif (*collective independence*) tidak dapat dipisahkan dari pengertian kebebasan individu (*individual freedom*). *"There is no independence without freedom"*, dan kebebasan setiap individu rakyat itulah yang melahirkan kemerdekaan kolektif sebagai bangsa. Misalnya, jika sebelum reformasi, kebebasan dan hak-hak asasi manusia belum dijamin secara eksplisit dalam UUD 1945, sekarang sesudah Perubahan Kedua pada tahun 2000, ketentuan kebebasan dan hak asasi manusia menjadi materi pokok yang terbanyak dimuat dalam UUD 1945. Karena itu, kemerdekaan kebangsaan secara langsung haruslah dipahami dan dikaitkan secara berkeseluruhan dengan prinsip-prinsip kebebasan individu.

Demikian pula, agenda demokratisasi dalam kehidupan politik dan ekonomi nasional harus pula diimbangi dengan upaya demokratisasi kebudayaan. Pancasila tidak boleh dijadikan instrument pembenar bagi upaya melanggengkan feodalisme dan semangat kedaerahan dan primordialisme etnis yang bersifat eksklusif. Para pemimpin bangsa harus menyadari posisinya masing-masing untuk tidak terperangkap dalam budaya feodal, apalagi menikmati budaya feodal itu untuk melanggengkan kedudukannya masing-masing. Setiap warga bangsa Indonesia, tidak terkecuali, diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam konteks perkembangan masa kini dengan ancaman dan tantangan yang riil dan sangat kompleks di era globalisasi dewasa ini. Setiap warga negara dituntut untuk berperan di bidang tugasnya masing-masing dalam menjawab aneka tantangan zaman itu dengan kesungguhan dan penuh dedikasi untuk kelestarian dan terwujudnya cita-cita Pancasila dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karena itu, setiap warga negara Indonesia yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hendaklah terus memantapkan jatidiriya sebagai anak bangsa. Setiap anak bangsa hendaklah senantiasa berupaya menginternasionalisasikan nilai-nilai Pancasila yang selalu aktual dalam kehidupan sehari-hari sekaligus dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab membangun Indonesia menuju ke tingkat peradaban yang semakin maju di masa mendatang.

TANTANGAN REVOLUSI BIRU WILAYAH AIR DAN UDARA

Seperti dimaklumi, dengan adanya Perubahan Kedua dan Perubahan Keempat UUD 1945, masing-masing pada tahun 2000 dan 2002, bangsa Indonesia telah mengukuhkan pengaturan konstitusional yang ekspilisit mengenai Wilayah Negara dalam Bab IXA, Pasal 25A UUD 1945. Sebelumnya, ketentuan tentang Wilayah Negara ini sama sekali belum diatur dengan tegas dalam UUD 1945. Yang biasa diatur dalam UUD, biasanya hanya unsur pemerintahan dan unsur warga negara dalam rangka doktrin tentang unsur-unsur pengertian negara. Sedangkan unsur wilayah negara yang justru sangat menentukan bagi keberadaan suatu negara merdeka dan berdaulat belum diatur dalam UUD 1945.

Dalam Pasal 25A ini ditegaskan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini belum mencantumkan secara eksplisit kekayaan alam yang ada di atas bumi dan air, yang berada di wilayah udara, ‘*outer-space*’, dan bahkan frekwensi radio dan televisi serta dunia maya yang berkembang sangat pesat dewasa ini. Adalah UU tentang Ketentuan Pokok Agraria Tahun 1960 yang mencantumkan ketentuan mengenai wilayah udara secara terbatas, di luar ‘*outer-space*’, sebagai wilayah yang termasuk ke dalam pengertian luas tentang agraria.

Karena itu, cara kita memahami pesan-pesan UUD 1945, tidak boleh hanya terpaku kepada teks-teks pasal secara gramatikal saja. Kita harus memahami ketentuan Pasal 33 ayat (3) itu dengan dikaitkan dengan Pasal 10 UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan, terkait dengan tiga angkatan bersenjata Republik Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 UUD 1945 menegaskan, “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Kekuasaan Presiden sebagai Panglima Tertinggi itu ditegaskan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah wilayah Indonesia, yang di dalam ketiga matra tersebut dan lingkungan kekayaan alam yang terdapat di dalam, di atas, dan di antara ketiga matra itu harus dilindungi dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan tugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 30 ayat (3) UUD 1945.

Karena itu, konsepsi tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 25A UUD 1945 harus dipahami secara menyeluruh, menyangkut keseluruhan matra darat, laut, dan udara dengan segala dinamikanya. Dengan demikian, UUD 1945 dewasa ini tidak saja mengatur dan berisi norma dasar dalam hubungannya dengan penyelenggara dan penyelenggaraan kekuasaan negara, dan warga negara beserta hak-hak asasi manusia, tetapi juga mengatur dan berisi norma dasar berkenaan dengan wilayah negara. Wilayah darat diidealkan berwarna hijau, sehingga lahirah konsepsi tentang “*Green Constitution*”, sedangkan wilayah air dan udara berwarna biru, sehingga

kita dapat pula mengembangkan pengertian mengenai “*Blue Constitution*”⁴. UUD 1945 sebagai “*Green and Blue Constitution*” itulah yang menjadi sumber norma tertinggi dalam setiap urusan pengurusan dan pengelolaan wilayah air dan udara Indonesia yang berbendera merah dan putih. Corak warna merah, putih, hijau, dan biru itulah warna-warni nusantara dengan semboyan “*bhinneka-tunggal-ika*” yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sekarang, pengelolaan urusan air dan udara dalam kehidupan umat manusia berkembang sangat dinamis berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Bahkan, pelbagai gagasan tentang kebijakan-kebijakan baru yang lebih berorientasi kepada kekuatan ekonomi air dan udara, terus berkembang cepat dengan dikembangkannya istilah “*blue economy*”, dan bahkan “*blue revolution*” atau revolusi biru. Dalam konsepsi “Blue Revolution” itu diidealkan bahwa strategi pembangunan nasional Indonesia jangan lagi berorientasi darat, tetapi harus diubah ke arah orientasi air dan udara, atau laut dan udara. Karena itu, sudah sepantasnya, kebijakan-kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada air dan udara itu dikawal dengan perhatian yang lebih besar oleh Tentara Nasional Indonesia, khususnya dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penguatan peran TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Lebih-lebih wilayah udara dalam arti yang luas, mencakup pula pengertian frekwensi radio, televisi, dan dunia maya, yang sangat erat berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih. Wilayah udara merupakan matra yang sangat banyak mengandung muatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu sangat dinamis. Oleh karena itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) dan Angkatan Laut (TNI AL) secara khusus juga sangat perlu ditingkatkan kekuatan dan perannya dalam upaya pertahanan, perlindungan, dan pemeliharaan keutuhan wilayah dan kedaulatan negara sesuai dengan amanat konstitusi negara.

TENTANG WILAYAH NEGARA (BAB IXA UUD 1945)

Seperti dijelaskan di atas, unsur-unsur pengertian negara yang biasa dipahami menurut doktrin ilmu hukum meliputi tiga unsur mutlak, yaitu (i) adanya wilayah, (ii) adanya pemerintahan, dan (iii) adanya rakyat atau pendudukan yang menjadi warga negara. Sedangkan unsur yang relatif tetapi justru paling menentukan dalam hubungan antar negara adalah (iv) adanya pengakuan internasional sebagai unsur keempat dalam konteks hukum internasional di zaman modern. Pengakuan dapat dimulai oleh beberapa negara, dan akhirnya diakui oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai anggota penuh. Dalam kasus yang dialami negara Palestina, misalnya, sampai sekarang belum mendapatkan status pengakuan penuh, tetapi baru diterima sebagai peninjau dan kemudian mulai tanggal 29 November 2012 meningkat menjadi “negara peninjau non-anggota PBB” (*non-member observer state status in the UN*), meskipun diperoleh dengan pemungutan suara mutlak di Sidang Umum PBB dengan pendukung 138 lawan 9 penentang (*Canada, Czech Republic, Israel, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Panama, Palau, dan United States*), dengan 41 suara abstain. Dengan status baru itu, Palestina sekarang telah resmi diakui sebagai sebuah negara, tetapi belum menjadi anggota PBB. Artinya, bagi suatu negara baru untuk mendapatkan pengakuan Internasional itu sendiri sangat tidak mudah.

⁴ Baca buku saya, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajagrafindo, Jakarta, 2009; dan *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta, 2015.

Pada umumnya, ketentuan yang biasa dirumuskan dalam undang-undang dasar hanya menyangkut unsur pemerintahan dan rakyat saja, sedangkan unsur wilayah tidak dimuat secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Demikian juga dengan naskah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sama sekali belum mengatur tentang wilayah negara. Pengertian yang terkait dengan unsur wilayah negara itu hanya terdapat dalam Pasal 33, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang mengatur mengenai penguasaan negara atas bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tetapi ketentuan ayat ini hanya mengatur tentang aspek nilai-nilai perekonomian untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 inipun tidak menyinggung mengenai wilayah udara beserta segala potensi kekayaan yang terkandung dalam dan di atasnya yang sudah semestinya juga dipahami mempunyai nilai ekonomis untuk kepentingan rakyat. Secara terbatas ketentuan mengenai potensi ekonomi wilayah udara ini baru diatur di kemudian hari dalam UU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria Tahun 1960. Akan tetapi, UU Agraria Tahun 1960 ini juga belum mengatur wilayah udara dalam arti yang luas, seperti wilayah *'outer-space'* dan apalagi mengenai frekwensi dan wilayah dunia maya seperti yang berkembang sangat pesat dewasa ini.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep wilayah negara yang utuh yang meliputi wilayah darat, air, dan udara hanya dapat dipahami dari konsepsi pertahanan negara, yang diatur dalam Pasal 10 UUD 1945 yang harus dibaca dalam satu kesatuan pengertian dengan fungsi perlindungan sebagaimana dirumuskan sebagai salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia. Dalam Alenia IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan empat tujuan pembentukan Negara Indonesia, yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"*. Terkait dengan tujuan untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia"* tersebut, maka diadakan usaha pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam Pasal 30 UUD 1945.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"*. Pasal 30 ayat (2) berbunyi, *"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung"*. Pasal 30 ayat (3) menyatakan, *"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara"*. Ayat (4) berbunyi, *"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum"*. Sedangkan ayat (5)-nya menentukan, *"Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang"*.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) diadakan untuk memastikan perlindungan yang efektif atas segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah

Indonesia. Sedangkan Kepolisian hanya dimaksudkan untuk memastikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia, dan tidak dimaksudkan untuk melakukan perlindungan teritorial atas seluruh tumpah darah Indonesia yang menjadi tugas tentara. Karena itu, jika pembahasan dibatasi hanya berkenaan dengan perlindungan terhadap wilayah negara, seluruh tumpah darah Indonesia, pemeran utamanya adalah Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. Seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup ketiga matra darat, laut, dan udara itu tidak lain merupakan wilayah teritorial kedaulatan negara Indonesia sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan darat, laut, dan udara tersebut, menurut ketentuan Pasal 10 UUD 1945, dipegang oleh Presiden. Karena itu, yang menentukan perang dan damai, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, dengan persetujuan DPR, adalah Presiden. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain".

Perang pertama-tama adalah persoalan politik, karena itu penentuan mengenai hal itu bukanlah urusan tentara, melainkan urusan para politisi, yaitu Presiden sebagai Panglima Tertinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga politik. Haruslah jelas dibedakan antara pengertian perang dan pertempuran. Perang adalah urusan Presiden, sedangkan pertempuran adalah urusan tentara. Tugas Tentara Nasional Indonesia adalah memenangkan pertempuran, bukan menentukan perang atau damai yang merupakan ranah kekuasaan politik. Konsepsi tentang perang dan damai serta fungsi perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai salah satu tujuan bangsa Indonesia bernegara, sangat penting artinya dalam rangka menyempurnakan kekurangan normatif yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang sama sekali belum menyinggung soal wilayah udara dan segala sesuatu yang berkenaan dengan udara dan dirgantara. Kita beruntung dengan adanya Pasal 10 UUD 1945 yang secara eksplisit menyebut adanya Angkatan Udara sebagai salah satu angkatan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, Pasal 33 bagaimanapun juga dapat ditafsirkan secara luas, mencakup pula segala potensi kekayaan yang terkandung dalam dan atas ruang udara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Apalagi, setelah aturan tentang wilayah negara lebih dipertegas lagi perumusannya dalam UUD 1945.

Semula, sebelum reformasi, ketentuan mengenai wilayah negara itu belum dimuat dalam UUD 1945. Untuk menegaskan mengenai hal itu, maka ketentuan konstitusional tentang wilayah negara ditetapkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000 dengan menambahkan 1 bab khusus tentang itu, yaitu Bab IXA yang berjudul Wilayah Negara. Ketentuan baru ini berbunyi, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Ketentuan ini baru diberi nomer Pasal 25A pada tahun 2002, yaitu pada Perubahan Keempat UUD 1945. Dengan demikian, sejak tahun 2000 dan 2002, Pasal 25A ini menjadi tambahan kandungan aturan konstitusional yang sangat penting kedudukannya dalam menggenapi hakikat pengertian UUD 1945 sebagai konstitusi berbangsa dan bernegara.

Pemuatan ketentuan mengenai wilayah negara dalam satu bab yang tersendiri dalam UUD 1945 merupakan merupakan suatu kebijakan yang sangat penting dan mendasar. Perubahan yang dilakukan pada tahun 2000 ini sangat menentukan, sehingga UUD 1945 tidak lagi sekedar mengatur

mengenai pemerintahan dan rakyatnya, tetapi juga tentang wilayah negara yang meliputi wilayah, darat, air, dan udara dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti dikemukakan di atas, suatu negara dapat dikatakan negara jika mengandung setidaknya 4 unsur mutlak, yaitu adanya: (i) unsur wilayah teritorial tertentu yang meliputi wilayah darat, air (laut, sungai, atau air untuk kehidupan), dan udara, (ii) unsur penduduk atau warga negara yang terorganisasi sebagai rakyat dalam kehidupan bernegara, (iii) unsur pemerintahan negara yang berinti pada adanya kepala negara, (iv) unsur pengakuan masyarakat Internasional dalam lingkungan pergaulan antar negara. Unsur terakhir, yaitu pengakuan Internasional merupakan unsur yang bersifat eksternal, buah dari kepercayaan dunia kepada keberadaan suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Hanya saja, unsur pengakuan Internasional ini bersifat relatif, yaitu tergantung negara lain dalam hubungan internasional. Dalam praktik, ada juga negara yang tidak berdaulat atau berdiri sendiri, melainkan merupakan negara bagian saja dari negara lain yang berbentuk federal, namun negara bagian itu tetap disebut sebagai negara (*state*) juga. Demikian pula negara yang berada dalam kekuasaan atau penjajahan negara lain, juga tetap saja disebut dengan istilah negara, seperti misalnya negara Palestina dewasa ini yang sudah diterima sebagai negara non-anggota oleh PBB (*non-member state*), tetapi bagi banyak negara yang mengakuinya tetap dianggap sebagai negara dengan hak untuk memiliki hubungan diplomatik sendiri. Misalnya, Indonesia mengakui dan membuka Kedutaan Palestina di Jakarta.

Unsur pengakuan internasional itu juga berubah karena perkembangan zaman. Sebelum abad ke-18, ketika hubungan-hubungan antar negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemerdekaan antar negara menjadi semakin penting, hubungan-hubungan antar negara sebagian terbesar sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan militer yang diikuti oleh hubungan-hubungan penaklukan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sesudah itu, muncul gelombang hubungan antar negara berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian yang memperkembangkan doktrin-doktrin hukum internasional, sampai munculnya sistem pengelompokan atau blok-blok hubungan antar negara yang kemudian dikenal dengan era perang dingin. Sesudah Perang Dingin berakhir, dunia semakin menyatu di bawah panji-panji organisasi kerjasama multilateral yang berpuncak di Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun dominasi negara-negara tertentu tetap terus mewarnai proses pengambilan keputusan di forum-forum dunia ini. Namun, kebutuhan untuk mengelola hubungan-hubungan antar negara terus berkembang, apalagi di era globalisasi dewasa ini. Di zaman sekarang, ketika tuntutan kebutuhan akan hubungan kerjasama antar negara semakin menguat, tuntutan pengakuan internasional akan eksistensi suatu negara juga berkembang semakin kuat dan kompleks.

Namun demikian, sebenarnya, pengakuan internasional itu sendiri dipandang penting hanya dalam konteks hubungan-hubungan internasional. Per definisi, tanpa pengakuan internasional pun, suatu 'negara' itu sudah dapat disebut sebagai negara, apabila terpenuhi tiga unsur mutlaknya, yaitu adanya wilayah, rakyat atau warga, dan pemerintahan. Karena itu, Kamus Oxford English Dictionary mendefinisikan negara itu sebagai, "(a) a state is a an organized political community under one government; a commonwealth; a nation. (b) such a community forming part of a federal republic, especially the United States of America"⁵. Negara merupakan suatu komunitas politik yang terorganisasi di bawah satu pemerintahan, satu persemaikmuran, satu bangsa; atau suatu komunitas

⁵ Lihat "State" dalam Concise Oxford English Dictionary (9th ed.), Oxford University Press, 1995.

yang terbentuk sebagai bagian dari satu republik federal, terutama seperti Amerika Serikat. Artinya, negara yang tidak berdaulat sekalipun tetap dapat disebut sebagai negara juga, seperti 50 negara-negara bagian Amerika Serikat. Karena itu, kita kembali kepada pengertian awal mengenai unsur-unsur pokok suatu organisasi negara, yaitu adanya (i) wilayah negara, (ii) warga negara, dan (iii) pemerintahan negara. Ketiga unsur itulah yang dapat dikatakan sebagai unsur utama yang bersifat mutlak, sedangkan unsur keempat tidak bersifat mutlak karena tidak dapat ditentukan sendiri, melainkan merupakan unsur pendukung yang membutuhkan adanya unsur pengakuan eksternal. Unsur pokok yang mutlak dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk mendirikan atau membentuk suatu negara adalah adanya pemerintahan, adanya rakyat sebagai warga negara, dan adanya wilayah teritorial negara yang dikuasai dan diduduki secara nyata.

Oleh karena itu, sudah seharusnya, ketentuan mengenai ketiga unsur pokok negara tersebut dimuat dalam perumusan undang-undang dasar. Ketiganya merupakan materi utama atau '*core content*' undang-undang dasar negara modern. Namun demikian, seperti dikemukakan di atas, UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sama sekali belum memuat ketentuan mengenai wilayah negara. Yang dimuat dalam naskah UUD 1945 hanya berkenaan dengan pemerintahan negara dalam arti luas, dan warga negara dan penduduk negara. Perdebatan-perdebatan mengenai batas-batas wilayah negara dalam sidang-sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mencantumkan ketentuan mengenai wilayah beserta batas-batasnya itu dalam naskah UUD 1945. Karena itu, dari ketiga unsur negara tersebut di atas, yang belum dimuat dalam UUD 1945 adalah ketentuan mengenai wilayah negara dan batas-batasnya. Inilah yang kemudian disempurnakan dengan diadakannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000 dan Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002.

Ketentuan mengenai wilayah negara itu dirumuskan dalam bab khusus, yaitu Bab IXA, pada Pasal 25A UUD 1945, yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Konsepsi "negara kepulauan" berkenaan dengan pengertian mengenai "archipelagic state" sebagaimana tercermin dalam UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), dan "ciri nusantara" berkaitan dengan pengertian "*maritime continent*" yang mengandung makna bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kawasan yang mencakup wilayah perairan dan daratan plus wilayah udara sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Dengan dimuatnya ketentuan Bab IXA Pasal 25A ini, maka kandungan materi UUD 1945 menjadi lengkap dan berubah secara mendasar menjadi konstitusi yang secara utuh dan menyeluruh memuat kandungan norma dasar mengenai tanah, air, dan udara sebagai unsur-unsur wilayah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, UUD 1945 saya namakan sebagai konstitusi biru (*Blue Constitution*) dan sekaligus konstitusi hijau (*Green Constitution*) dalam satu kesatuan warna kehidupan. Kita hidup di bawah langit yang biru (*blue sky*) dan di atas atau di dalam air yang juga biru dan jernih (*blue water*) serta di atas tanah daratan yang hijau (*green land*). Kedua warna hijau dan biru ini saling isi mengisi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di sepanjang sejarah, yaitu bangsa Indonesia yang berbendera merah dan putih.

Inilah konstitusi merah putih yang sebenarnya. Merah putih merupakan jiwa setiap manusia Indonesia sebagai warganegara Indonesia yang dilambangkan dalam warna bendera Merah-Putih. Sedangkan hijau dan biru adalah corak dan karakter alam kehidupan dalam wilayah negara Republik

Indonesia. Warna ke-Indonesiaan kita sangat beraneka ragam, yaitu merah, putih, biru, dan hijau sebagai simbol yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terangkai dalam satu kesatuan wawasan berbangsa, yaitu Wawasan Nusantara. Dalam buku saya terdahulu, yaitu *“Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945”*, corak hijaunya undang-undang dasar negara kita sudah saya terangkan secara panjang lebar dengan memperbandingkannya dengan gejala konstitusi hijau di seluruh dunia. Sekarang, dalam buku ini, secara khusus saya memperkenalkan gagasan yang melengkapinya dengan menguraikan aspek-aspek birunya UUD 1945 sebagai *“Blue Constitution”*.

Konstitusi negara lain juga tidak biasa mengatur mengenai wilayah negara secara terperinci seperti UUD 1945 pasca reformasi. Terkait dengan persoalan wilayah negara ini, Konstitusi Amerika Serikat yang biasa dijadikan acuan konstitusi tertulis di dunia modern, hanya mengatur tentang wilayah internal antar negara bagian, yaitu pada Artikel IV Section 3 dan 4. Pada Section 4, dinyatakan bahwa Amerika Serikat akan menjamin bagi setiap negara bagian suatu bentuk pemerintahan republik dan akan memberikan jaminan perlindungan dari setiap invasi dari luar (The United States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form of Government, and shall protect each of them against Invasion; and on). Sedangkan pada Section 3 Artikel IV tersebut, hanya ditegaskan mengenai:

“New States may be admitted by the Congress into this Union; but no new State shall be formed or erected within the Jurisdiction of any other State; nor any State be formed by the Junction of two or more States, or Parts of States, without the Consent of the Legislatures of the States concerned as well as of the Congress.” “The Congress shall have Power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the Territory or other Property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to Prejudice any Claims of the United States, or of any particular State.”

Negara-negara bagian yang baru dapat diakui oleh Kongres menjadi bagian dari Amerika Serikat; tetapi tidak ada negara bagian baru yang didirikan di atas wilayah negara bagian lain, tidak juga ada negara yang dibentuk sebagai gabungan dari dua atau lebih negara, atau bagian dari negara, tanpa persetujuan lembaga perwakilan rakyat masing-masing dan Kongres Amerika Serikat. Kongres berwenang menetapkan dan menentukan semua aturan yang diperlukan yang berhubungan dengan wilayah negara atau kekayaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat; dan tidak ada dalam konstitusi ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengakuan (*prejudice of claims*) Amerika Serikat atau negara tertentu. Artinya, mengenai wilayah negara bagian ataupun wilayah federal Amerika Serikat memang tidak diatur batas-batasnya dalam UUD Amerika Serikat, kecuali masalah-masalah batas internal yang dilarang saling klaim antar negara bagian, dan jaminan pertahanan dan perlindungan dari invasi kekuatan asing, yang semua ketentuan mengenai hal itu ditentukan sebagai kewenangan Kongres untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang.

Konstitusi Amerika Serikat belum menentukan apakah yang dimaksud dengan *“territorial jurisdiction”* atau wilayah negara itu mencakup wilayah daratan, perairan, dan udara atau tidak. Apakah, negara bagian Amerika Serikat itu dapat bertambah? Dari ketentuan Artikel IV Section 3 tersebut, tentu dapat dipahami bahwa *“New States may be admitted by the Congress into this Union”*. Artinya, wilayah negara federal Amerika Serikat dapat saja bertambah dengan masuknya negara-negara baru ke dalam wilayah federal Amerika Serikat, asalkan wilayahnya tidak mencakup

wilayah atau bagian dari wilayah negara bagian yang sudah ada. Artinya, secara konstitusional, Amerika Serikat dapat saja bersikap ekspansionis, asalkan masuknya suatu negara bagian yang baru mendapatkan persetujuan Kongres Amerika Serikat. Namun, Konstitusi Amerika Serikat ini tidak merinci wilayah negara baru itu ataupun seluruh wilayah federal Amerika Serikat apakah mencakup wilayah tanah, air, dan udara atau tidak. Pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada pengaturan undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

BENUA MARITIM, TANAH, AIR, DAN UDARA INDONESIA

Seperti ditegaskan dalam Bab IXA Pasal 25A UUD 1945, Indonesia dewasa ini adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri nusantara. Wilayah negara kita ini berbatasan laut atau darat secara langsung dengan negara-negara tetangga serta dengan lautan Internasional. Di dalam wilayah negara Indonesia, terdapat 17.000-an pulau-pulau besar dan kecil, sehingga wilayah-wilayah daratan dihubungkan oleh wilayah-wilayah air atau perairan yang sangat luas. Inilah yang disebut sebagai ciri nusa antara atau pulau di antara daerah-daerah air dan perairan yang biasa disingkat dengan kata nusantara. Luas wilayah laut saja mencapai lebih dari 2/3 (66%) wilayah nusantara. Jika wilayah perairan ditambah lagi dengan sungai dan danau, maka wilayah air dan perairan Indonesia jauh lebih luas lagi daripada 2/3 (66%), yaitu dapat mencapai angka 3/4 (75%) dari seluruh wilayah nusantara Indonesia. Artinya, wilayah darat negara Indonesia hanya mencapai 1/4 atau 25% dari seluruh wilayah nusantara.

Karena itu, sangatlah tepat jika wilayah nusantara ini disebut sebagai Benua Martim (*Maritime Continent*), yaitu sebagai satu-satunya wilayah di atas muka bumi, yang sangat luas dan pantas disebut sebagai sebuah benua yang terdiri atas wilayah air dan darat yang sangat banyak jumlah pulau-pulainya. Sebenarnya, perkataan "*maritime-continent*" ini pertama kali diperkenalkan oleh C.S. Ramage dalam tulisannya "*Role of a Tropical 'Maritime Continent' in the Atmospheric Circulation*" tahun 1968⁶. Sebelumnya, kedua kata ini biasa dipahami mengandung makna yang saling bertentangan. Kata "*maritime*" menunjuk kepada pengertian lautan, sedangkan "*continent*" berhubungan dengan daratan. Tetapi, lama kelamaan di kalangan para ahli meteorologi, klimatologi, dan oceanografi menjadi terbiasa dengan istilah ini untuk pengertian Benua Lautan⁷.

Yang dimaksud oleh C.S. Ramage, dalam tulisannya, sebagai Benua Maritime itu adalah wilayah perairan yang bersuhu tropis yang sangat luas di wilayah Asia Tenggara. Benua yang disebutnya "*Maritime-Continent*" itu, antara lain meliputi Indonesia, Philippina dan Papua New Guinea, di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Daerah perairan kawasan ini hangat dan arena itu biasa dikenal sebagai Kolam Tropis yang hangat (*the Tropical Warm Pool*). Namun, wilayah Indonesia sendiri juga adalah "*maritime continent*" yang tersendiri. Wilayah daratannya dikelilingi oleh laut atau wilayah perairan dangkal yang apabila dilihat dari udara berwarna biru muda, di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik yang berwarna biru tua, dan berbatasan dengan benua Australia dan Asia di daerah semenanjung yang terhubung ke Tiongkok dan India.

⁶ C.S. Ramage, 'Role of a Tropical "Maritime Continent" in the Atmospheric Circulation', American Meteorological Society, Volume 96, Issue 6 (June 1968).

⁷ Lihat misalnya, Richard Neale dan Julia Slingo, "The Maritime Continent and Its Role in the Global Climate: A GCM Study", Journal of Climate, vol. 16, Issue 5, pp.834-848, March 2003.

Wilayah nusantara ini sangat luas, yang jika dibandingkan dengan Benua Eropah, hamper sama dengan jarak antara Malaga Spanyol ke Hammerfest, Norwegia. Wilayahnya terbentang luas mulai dari Merauke di Papua sampai ke Sabang di Aceh; dari Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur sampai ke Miangas di Sulawesi Utara. Pulau-pulau besar meliputi Papua yang terdiri atas 2 provinsi, yaitu (i) Provinsi Papua dan (ii) Papua Barat; Pulau Kalimantan terdiri atas 5 provinsi, yaitu (iii) Provinsi Kalimantan Barat, (iv) Kalimantan Timur, (v) Kalimantan Tengah, (vi) Kalimantan Selatan, dan (vii) Kalimantan Utara; Sumatera dan sekitarnya terdiri atas 10 provinsi, yaitu (viii) Aceh, (ix) Sumatera Utara, (x) Sumatera Barat, (xi) Riau, (xii) Kepulauan Riau, (xiii) Jambi, (xiv) Sumatera Selatan, (xv) Bengkulu, (xvi) Lampung, (xvii) Bangka Belitung; Pulau Jawa sebagai pulau dengan jumlah penduduk terpadat dan terbanyak terdiri atas 5 provinsi, yaitu (xviii) Banten, (xvix) Jawa Barat, (xx) DKI Jakarta, (xxi) Jawa Tengah, (xxii) DI Yogyakarta, (xxiii) Jawa Timur; Pulau Sulawesi terdiri atas 5 provinsi, yaitu (xxiv) Sulawesi Selatan, (xxv) Sulawesi Barat, (xxvi) Sulawesi Tenggara, (xxvii) Sulawesi Tengah, (xxviii) Gorontalo, dan (xxix) Sulawesi Utara; Sedangkan di pulau-pulau lainnya yang lebih kecil tergandung dalam beberapa provinsi, yaitu (xxx) Provinsi Bali di pulau Bali, (xxxi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di wilayah kepulauan nusa tenggara bagian barat, dan (xxxii) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di wilayah kepulauan nusa tenggara bagian timur, (xxxiii) Provinsi Maluku di kawasan kepulauan Maluku, dan (xxxiv) Provinsi Maluku Utara di gugus kepulauan Ternate, Tidore, dan sekitarnya.

Sekarang, per 2015, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 240-an juta jiwa yang sehari-hari hidup dalam adat istiadat dan perasaan kesukuan atau etnisitas dan semangat kedaerahan yang kuat serta bertutur dalam pelbagai macam bahasa daerah yang tercatat sebanyak 726 bahasa di seluruh Indonesia. Namun, dalam pergaulan resmi semua dipersatukan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Agama yang dianut oleh penduduk nusantara juga sangat beraneka ragam. Semua agama besar dunia mempunyai atau setidaknya pernah mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Di zaman Kerajaan Sriwijaya mayoritas penduduk menganut agama Buddha, sedangkan di zaman Kerajaan Majapahit mayoritas penduduk menganut agama Hindu. Sesudah itu, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

Menurut Oppenheimer, dalam bukunya "*Eden in the East*" (1999), pada sekitar belasan ribu tahun yang lalu, kawasan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia yang terdiri atas 17.000-an pulau yang dikelilingi dan dihubungkan oleh laut dan samudera, berbentuk satu daerah daratan yang luas, sebagai suatu benua yang tersendiri, di samping Asia dan Australia. Pendapat Oppenheimer ini sama dengan pandangan Arysio dos Santos yang pada tahun 2005 menerbitkan buku, "*Atlantis: The Lost Continent Finally Found, Indonesia*" (2005) bahwa dahulu kala wilayah nusantara Indonesia adalah sebuah benua yang di atasnya terdapat kehidupan manusia dengan tingkat peradaban yang sangat tinggi di zamannya, yang biasa dikenal sebagai "*Atlantis*". Kata '*atlantis*' yang digunakan oleh Santos itu sebenarnya mempunyai arti yang sama dengan kata "*eden*" yang dipakai oleh Oppenheimer, yaitu berarti surge. Baik surga di Timur maupun surga atlantis sama-sama menunjuk kepada kawasan yang sama, yaitu peri kehidupan umat manusia di kawasan nusantara yang sekarang disebut Indonesia.

Karena itu, jika para ahli meteorologi, oceanografi, dan klimatologi menggunakan istilah '*continent*' (benua) untuk pengertian keseluruhan kawasan Indonesia, Philipina, Papua dan sekitarnya, kita juga dapat memperkenalkan istilah benua itu secara khusus untuk menyebut wilayah

negara Indonesia yang ada sekarang, yang terdiri atas 17.000-an pulau yang dikelilingi dan dihubungkan oleh laut dan samudera yang luas yang menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan ini memang semula adalah sebuah benua, seperti yang digambarkan oleh Oppenheimer dan Santos dalam kedua buku tersebut di atas. Indonesia kini adalah sebuah Benua Maritim yang tersendiri yang sudah seharusnya dipahami dengan benar oleh semua pihak dan dalam semua aspek kegiatan pembangunan bangsa dan negara Indonesia kini dan mendatang.

Baik dalam penelitian Oppenheimer maupun Arysio dos Santos dan kawan-kawan, tergambar bahwa bangsa yang sekarang menamakan dirinya sebagai bangsa Indonesia ini sesungguhnya telah memiliki sejarah yang sangat panjang di masa pra-sejarah. Sejarah Indonesia tidak hanya dimulai dengan sejarah kerajaan kecil di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Meskipun sejak masa Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai kerajaan maritim yang disegani di dunia, tetapi sejak jauh sebelumnya, di dalam kawasan nusantara ini telah tumbuh dan berkembang suatu peradaban besar dalam sejarah umat manusia di masa lalu, yang kemudian dikenal sebagai legenda tentang Benua Atlantis atau Eden (surga) di kawasan Timur.

Sekarang, di bawah pemerintahan Jokowi-JK, bangsa Indonesia diharapkan kembali menghidupkan semangat bahari, semangat maritim. Pemerintah Jokowi-JK berusaha untuk menghidupkan kembali semangat bahari, dengan mengembangkan kebijakan maritim dengan mengangkat seorang Menteri Koordinator dan seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dengan maksud untuk membangun poros maritim Indonesia. Namun demikian, untuk kepentingan masa depan, romantisme tentang zaman maritim dan kelautan harus diimbangi pula oleh kenyataan baru bahwa dewasa ini aspek kehidupan udara dengan segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyertainya telah mengubah kehidupan umat manusia secara sangat signifikan. Karena itu, semangat kebaharian atau kelautan harus pula dilengkapi dengan semangat kedirgantaraan dan dunia maya (*virtual life*). Karena itu, peradaban Indonesia di masa depan, hendaklah diidealkan tidak saja kembali kepada semangat bahari di masa lalu, tetapi juga semangat revolusi biru yang mencakup semangat bahari dan sekaligus udara. Keduanya telah pula tertuang dalam pesan-pesan moral yang terkandung dalam perumusan aturan-aturan konstitusional UUD 1945 sebagai “the Blue Constitution of Indonesia”.